PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN PELINDUNGAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana bidang penataan ruang, perlu peningkatan kinerja dan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
 - bahwa penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - b. bahwa peningkatan peran dan kinerja Penyidik
 Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, dalam menjalankan
 tugasnya diperlukan rasa aman dari ancaman,
 gangguan, teror, dan kekerasan yang diterima pada
 proses pengawasan, pengamatan, penelitian atau
 pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan selama
 proses persidangan;

bahwa untuk menjamin dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang perlu adanya pelindungan dan dukungan pelaksanaan tugas terhadap penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelindungan dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelindungan dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
- 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

- 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
 Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017
 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
 407);
- 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1040);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PERLINDUNGAN PELINDUNGAN DAN DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2. Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang adalah setiap perbuatan pelanggaran pemanfaatan ruang yang

- diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 3. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS Penataan Ruang untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang Penataan Ruang guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 6. Atasan PPNS Penataan Ruang adalah PPNS Penataan Ruang yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS Penataan Ruang yang ditugaskan menangani perkara Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangannya.

- 7. Advokasi Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan hukum kepada PPNS Penataan Ruang yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 8. Masalah Hukum adalah persoalan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang yang diselesaikan melalui peradilan dan/atau di luar peradilan.
- 9. Honorarium adalah satuan biaya honorarium yang diberikan dalam rangka penanganan perkara tindak pidana pelanggaran di bidang Penataan Ruang.
- 10. Tunjangan Risiko adalah tunjangan terhadap bahaya keselamatan dan kesehatan yang diberikan kepada PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelindungan dan dukungan pelaksanaan tugas bagi PPNS Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja PPNS Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi bentuk pelindungan dan dukungan pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang.
- (2) Bentuk pelindungan dan dukungan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan mutasi PPNS Penataan Ruang;
 - b. penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas
 PPNS Penataan Ruang;
 - c. pelindungan dan advokasi hukum; dan
 - d. honorarium dan tunjangan risiko.
 - a. pelindungan PPNS Penataan Ruang;
 - b. dukungan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang; dan
 - c. honorarium dan tunjangan risiko.

BAB III

KETENTUAN MUTASI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Pasal 5

Mutasi PPNS Penataan Ruang dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya perubahan struktur organisasi kementerian atau pemerintah daerah;
- adanya mutasi PPNS Penataan Ruang dari 1 (satu) instansi ke instansi yang lain;
- c. adanya mutasi PPNS Penataan Ruang dari 1 (satu) unit kerja ke unit kerja lain dalam lingkungan kementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau

d. adanya mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS Penataan Ruang, yang dasar hukum kewenangannya sama.

(Catatan: Perlu ditinjau kembali apakah perlu dimuat dalam Rapermen ini karena hal ini telah diatur dalam Permenkumham).

Pasal 6

- (1) Mutasi PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan PPNS Penataan Ruang dalam satu wilayah kerja; dan
 - keberlanjutan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang.
- (2) Dalam hal PPNS Penataan Ruang sedang dalam penugasan Wasmatlitrik atau Penyidikan, maka mutasi dapat dilakukan dengan disertai usulan perubahan Surat Keputusan Tim Wasmatlitrik atau Surat Keputusan Tim Penyidikan pada kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Penataan Ruang terkait.
- (3) Dalam hal PPNS Penataan Ruang bertugas di unit kerja pemerintah daerah, maka mutasi dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Menteri.
- (4) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(Catatan: Ketentuan Pasal ini perlu dibahas bersama dengan Kementerian Hukum dan Ham serta Kemendagri)

- (1) PPNS Penataan Ruang yang terkena mutasi melimpahkan kasus yang ditangani kepada PPNS Penataan Ruang lainnya yang memiliki wilayah kerja dan kewenangan yang sama.
- (2) Tata cara pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Catatan: Ketentuan Pasal ini perlu dibahas bersama dengan Kementerian Hukum dan Ham serta Kemendagri).

BAB IV

PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPNS
 Penataan Ruang diberikan sarana penunjang yang
 disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
 Daerah.
- (2) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan, efektivitas, efisiensi, dan rasa aman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sarana komunikasi;
 - b. seragam dan simbol khusus;
 - c. sarana pengamatan jarak dekat dan jarak jauh;
 - d. sarana lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a diberikan sebagai alat untuk berkoordinasi dengan tim di lapangan dan/atau meminta bantuan jika diperlukan.
- (2) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:
 - a. handy talky (HT); dan
 - b. telepon satelit.
- (3) Apabila diperlukan maka sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan frekuensi khusus.

Pasal 10

- (1) Seragam dan simbol khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b diberikan untuk menandakan status PPNS Penataan Ruang.
- (2) Seragam dan simbol khusus PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. emblem logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau dengan emblem logo masing-masing daerah; dan
 - b. emblem logo PPNS.

Pasal 11

Sarana pengamatan jarak dekat dan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dapat berupa:

- a. aerial photo capturing drone;
- b. binokular; dan
- c. kamera.

Sarana lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. handycam;
- b. alat perekam suara;
- c. *global positioning system/* alat penentu posisi (GPS);
- d. pita garis PPNS (PPNS line);
- e. komputer jinjing (notebook);
- f. printer;
- g. kendaraan taktis operasional; dan
- h. sarana pelindungan diri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(Catatan: Ketentuan Pasal ini perlu dibahas bersama dengan Kementerian Hukum dan Ham serta Kemendagri).

BAB V

PERLINDUNGAN DAN ADVOKASI HUKUM

Bagian Kesatu

Perlindungan Pelindungan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPNS Penataan Ruang diberikan perlindungan pelindungan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Perlindungan Pelindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - b. pengamanan sarana dan prasarana.
- (3) Perlindungan Pelindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Advokasi Hukum

Pasal 14

- (1) Advokasi Hukum diberikan kepada PPNS Penataan Ruang yang sedang menghadapi Masalah Hukum sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian konsultasi dan opini hukum;
 dan/atau
 - b. pendampingan penyelesaian Masalah Hukum;

Pasal 15

- (1) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan Advokasi Hukum pada:
 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan
 Pertanahan Nasional untuk PPNS Penataan
 Ruang Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi untuk PPNS
 Penataan Ruang Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk PPNS
 Penataan Ruang Kabupaten/Kota.
- (2) Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan Advokasi Hukum.
- (3) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Untuk mendapatkan pendampingan penyelesaian Masalah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), PPNS Penataan Ruang mengajukan permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan Advokasi Hukum diajukan dengan surat oleh atasan PPNS Penataan Ruang atau PPNS Penataan Ruang kepada unit yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan Advokasi Hukum;
 - dalam hal keadaan mendesak, permohonan
 Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada
 huruf a dapat dilakukan melalui media elektronik
 yang harus ditindaklanjuti dengan permohonan
 secara tertulis; dan
 - c. permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan melampirkan kronologis Masalah Hukum yang dihadapi dan data-data yang diperlukan.

BAB VI

HONORARIUM DAN TUNJANGAN RISIKO

Pasal 17

- (1) Honorarium dan Tunjangan Risiko diberikan kepada PPNS Penataan Ruang pada saat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Honorarium dan Tunjangan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Catatan: Ketentuan Pasal ini perlu dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan).

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyediaan sarana penunjang, pelindungan dan advokasi, dan honorarium dan tunjangan risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

NOTULENSI

WORKSHOP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN TENTANG PERLINDUNGAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Hari/Tanggal : Rabu/21 November 2018 Waktu : 09.00 WIB s.d. 17.00 WIB

Tempat : Amos Cozy Hotel

Jl. Melawai Raya No. 83-85, Blok M, Jakarta Selatan

NO.	NAMA/INSTANSI		PAPARAN/KOMENTAR/MASUKAN
1.	Gandiwa Yudhistira (Moderator)	1.	Workshop ini dimaksudkan untuk membahas rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
			Ruang/Kepala BPN (Rapermen) tentang Perlindungan dan Dukungan Pelaksanaan Tugas
			PPNS Penataan Ruang.
		2.	Pemrakarsa Rapermen ini adalah Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang.
		3.	Ditinjau dari substansinya, Rapermen ini dimaksudkan untuk melengkapi pengaturan mengenai
			PPNS Penataan Ruang yang sebelumnya telah diatur pula dalam Peraturan Menteri Agraria
			dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 3 Tahun 2017 tentang PPNS Penataan Ruang.
		4.	Dalam hal substansinya telah disepakati, Rapermen ini akan diproses lebih lanjut oleh Biro
			Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN.
		5.	Narasumber dan para peserta workshop diharapkan dapat memberikan masukan atau saran
			guna penyempurnaan substansi Rapermen ini.

NO.	NAMA/INSTANSI	PAPARAN/KOMENTAR/MASUKAN
2.	Dr. Yagus Suyadi, SH., M.Si. (Narasumber)	1. Pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
		Ruang/BPN, termasuk peraturan menteri, harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas
		pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
		a. kejelasan tujuan;
		b. kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan;
		c. dapat dilaksanakan;
		d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
		e. kejelasan rumusan; dan
		f. keterbukaan.
		2. Kerangka atau sistematika peraturan menteri meliputi beberapa hal sebagai berikut:
		a. judul;
		b. pembukaan;
		c. batang tubuh;
		d. penutup; dan
		e. lampiran (jika diperlukan).
		3. Dalam hal materinya banyak dan kompleks, peraturan menteri dapat dilengkapi dengan
		lampiran. Lampiran dimaksud harus dinyatakan dalam batang tubuh sebagai bagian yang tidak
		terpisahkan dari peraturan menteri.
		4. Peraturan menteri pada dasarnya merupakan:
		a. pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu
		undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden;

NO.	NAMA/INSTANSI		PAPARAN/KOMENTAR/MASUKAN
		b.	peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri Agraria dan Tata
			Ruang dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan/atau
		c.	ketentuan yang berlaku terus menerus dan mengikat Kementerian Agraria dan Tata
			Ruang/BPN, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, institusi terkait, dan/atau
			masyarakat.
		5. A	dapun materi muatan peraturam menteri dapat berupa:
		a.	pedoman, yaitu kebijakan yang bersifat umum dan penerapannya disesuaikan dengan
			karakteristik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
		b.	tata cara atau petunjuk pelaksanaan, yaitu kebijakan dengan memuat cara
			teknis/pelaksanaan kegiatan dan urutan pelaksanaannya;
		c.	norma, yaitu ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan
			pemerintahan;
		d.	standar, yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
		e.	prosedur, yaitu metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau
		f.	kritetia, yaitu ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan
			pemerintahan.
		6. Ag	gar dapat ditetapkan dan diundangkan, peraturan menteri harus dimasukan ke dalam Program
		Le	egislasi (Proleg) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
		7. Pr	oleg Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
		8. Pe	enyusunan Proleg Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dikoordinasikan oleh Biro
		Hı	ukum dan Hubungan Masyarakat berdasarkan usulan dari unit organisasi.

NO.	NAMA/INSTANSI	PAPARAN/KOMENTAR/MASUKAN
		9. Di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN juga terdapat Proleg Prioritas
		Tahunan. Proleg Prioritas Tahunan tersebut berupa daftar rancangan peraturan menteri yang
		disusun berdasarkan Proleg Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN jangka menengah.
		10. Penyusunan Proleg Prioritas Tahunan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
		dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berdasarkan usulan dari unit
		kerja pemrakarsa.
		11. Usulan dari unit kerja pemrakarsa harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:
		a. naskah rancangan peraturan menteri; dan
		b. konsepsi pengaturan rancangan peraturan menteri.
		12. Konsepsi pengaturan rancangan peraturan menteri terdiri atas:
		a. urgensi dan tujuan penyusunan;
		b. sasaran yang ingin diwujudkan;
		c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
		d. jangkauan serta arah pengaturan.
		13. Dalam kondisi/keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengajukan usul rancangan peraturan
		menteri di luar Proleg Prioritas Tahunan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
		14. Kondisi/keadaan tertentu tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut:
		a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam;
		b. berdasarkan kebutuhan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden;
		dan/atau
		c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.

NAMA/INSTANSI	PAPARAN/KOMENTAR/MASUKAN
	15. Dalam penyusunan rancangan peraturan menteri di luar Proleg Prioritas Tahunan Kementerian
	Agraria dan Tata Ruang/BPN, pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin
	prakarsa kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Biro Hukum dan Hubungan
	Masyarakat.
	16. Permohonan izin prakarsa disertai konsepsi pengaturan rancangan peraturan menteri yang
	meliputi:
	a. urgensi dan tujuan penyusunan;
	b. sasaran yang ingin diwujudkan;
	c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
	d. jangkauan serta arah pengaturan.
	17. Tujuan utama yang perlu dicapai dari penyusunan Rapermen ini yaitu peningkatan efektivitas
	kinerja PPNS Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
	18. Frasa "Perlindungan" pada judul sebaiknya disempurnakan menjadi "Pelindungan".
	19. Judul Rapermen ini perlu ditinjau kembali karena substansi terkait pelindungan mengandung
	nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada dasarnya tidak dapat diatur dalam suatu
	produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Dengan kata lain,
	subtansi yang mengandung nilai HAM hanya dapat diatur dalam Undang-Undang Dasar dan
	Undang-Undang.
	20. Rumusan konsideran Menimbang sebaiknya disempurnakan dengan memuat landasan
	sosiologis dan yuridis penyusunan Rapermen ini. Adapun usulan penyempurnaan sebagai
	berikut:
	NAMA/INSTANSI

NO.	NAMA/INSTANSI	PAPARAN/KOMENTAR/MASUKAN
		a. bahwa penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang diberikan wewenang khusus untuk
		melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
		b. bahwa untuk menjamin dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyidik pegawai
		negeri sipil penataan ruang perlu adanya pelindungan dan dukungan pelaksanaan tugas
		terhadap penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
		perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
		Nasional tentang Pelindungan dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai
		Negeri Sipil Penataan Ruang;
		21. Dalam konsideran Mengingat, sebaiknya ditambahkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun
		2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
		2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
		22. Muatan Rapermen ini belum menggambarkan secara utuh bentuk pelindungan dan dukungan
		pelaksanaan tugas bagi PPNS Penataan Ruang. Oleh karena itu, pembagian Bab dalam
		Rapermen ini sebaiknya mendetailkan bentuk pelindungan dan dukungan pelaksanaan tugas
		bagi PPNS Penataan Ruang.
		23. Frasa "KETENTUAN" pada judul Bab III sebaiknya dihapus.
		24. Rumusan Pasal 4 ayat (2) sebaiknya disempurnakan menjadi sebagai berikut:
		a. pelindungan PPNS Penataan Ruang;
		b. dukungan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang;
		c. honorarium dan tunjangan risiko.

NAMA/INSTANSI	PAPARAN/KOMENTAR/MASUKAN
	25. Ketentuan mengenai mutasi PPNS Penataan Ruang sebaiknya tidak dicantumkan dalam
	Rapermen ini karena telah diatur dalam Permenkumham.
	26. Dalam hal Rapermen ini akan tetap mengatur mengenai mutasi, maka rumusan normanya perlu
	dibahas bersama dengan Kementerian Hukum dan Ham serta Kemendagri.
	27. Sementara itu, subtansi Rapermen mengenai tunjangan dan honorarium sebaiknya dibahas
	bersama dengan Kementerian Keuangan.
	28. Rapermen ini telah masuk dalam Proleg Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun
	2018 sehingga diharapkan dapat ditetapkan pada tahun ini.
M. Shafik Ananta	1. Dalam Rapermen ini setidaknya terdapat 4 (empat) materi yang krusial, yaitu: ketentuan
	tentang mutasi PPNS Penataan Ruang, penyediaan sarana penunjang, perlindungan dan
	advokasi hukum, serta honorarium/tunjangan risiko. Keempat materi tersebut yang sering
	ditanyakan oleh PPNS Penataan Ruang di daerah.
	2. Kami mengharapkan agar Rapermen ini dapat segera ditetapkan sehingga PPNS Penataan
	Ruang dapat lebih merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Mochammad Fauzi H	1. Ketentuan mengenai mutasi PPNS harus jelas dan terukur agar dapat melindungi para PPNS
	Penataan Ruang, khususnya yang ada di daerah, dari pelaksanaan mutasi yang tidak objektif
	dan transparan yang selama ini kerap kali dilakukan oleh kepala daerah.
	2. Terkait penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang, perlu
	dipertimbangkan untuk mengizinkan PPNS Penataan Ruang memiliki senjata api guna
	perlindungan diri mereka.
	M. Shafik Ananta

NO.	NAMA/INSTANSI		PAPARAN/KOMENTAR/MASUKAN	
5.	Stevanus Adjie	1.	Rumusan pasal mengenai mutasi PPNS Penataan Ruang dalam Rapermen ini dipandang sudah	
			cukup mengakomodasi kebutuhan para PPNS Penataan Ruang, termasuk apabila terjadi kasus	
			non-job terhadap PPNS Penataan Ruang.	
		2.	Pemberian asuransi khusus bagi PPNS Penataan Ruang belum dimungkinkan untuk saat ini	
			karena belum ada peraturan di tingkat nasional yang mengatur hal tersebut. Untuk saat ini,	
			asuransi bagi PPNS Penataan Ruang cukup diakomodasi dalam program BPJS Kesehatan yang	
			juga telah meng-cover PNS di Indonesia secara umum.	
6.	Eka Aurihan	1.	Selain honorarium dan tunjangan risiko, perlu juga dipertimbangkan pemberian asuransi bagi	
			PPNS Penataan Ruang mengingat risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya sangat	
			tinggi, termasuk risiko cacat fisik hingga risiko kematian.	
7.	Adhi Maskawan	1.	Ditinjau dari substansinya, rancangan Peraturan Menteri ini dapat melengkapi hal-hal yang	
			belum diatur dalam Permen ATR No. 3 Tahun 2017 tentang PPNS Penataan Ruang.	
		2.	Rapermen ini sebaiknya tidak mengatur kembali hal-hal yang telah diatur dalam peraturan	
			perundang-undangan yang lain agar tidak terjadi duplikasi dan tumpang tindih pengaturan.	